



**Pengurus Pusat
Ikatan Profesi Optometris Indonesia
(IROPIN)**

**Keputusan
No. 624/PP-IROPIN/SKEP/XII/2022
Tentang
Pengesahan Hasil RAKERNAS II – 2022 IROPIN**

Pengurus Pusat Ikatan Profesi Optometris Indonesia;

- Menimbang :
1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2022, telah diselenggarakan Rapat Kerja Nasional yang dihadiri Pengurus Pusat, Perwakilan Pengda/Koorda IROPIN se-Indonesia di Hotel Santika Premiere Jakarta.
 2. Bahwa oleh karenanya dipandang perlu menindaklanjuti hasil – hasil tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Pusat untuk mengesahkan hasil Rakernas II – 2022 IROPIN.
- Mengingat :
1. Anggaran Dasar Ikatan Profesi optometis Indonesia tanggal 27 Juni 2021 Bab XII Pasal 22 tentang Rapat-rapat.
 2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Profesi Optometris Indonesia tanggal 27 Juni 2021 Pasal 27 tentang Rapat-rapat.

Memutuskan

Menetapkan : Pengesahan Hasil – Hasil RAKERNAS II – 2022 IROPIN

- Bagian Kesatu : Pedoman Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) IROPIN
- Bagian Kedua : Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) IROPIN





Pasal 1

Pedoman Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) IROPIN telah ditetapkan dan disahkan oleh Kolegium Optometris Indonesia dengan nomor : 001/KOLEGIUM-IROPIN/XII/2022 pada tanggal 09 Desember 2022.

Pasal 2

Pelaksanaan Pedoman sebagaimana pasal 1 dimulai dengan tahapan sebagai berikut:

1. Masa sosialisasi dari Kolegium Optometris Indonesia ke Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah/Koordinator Daerah dimulai dari 11 Desember 2022 dan dilanjutkan dengan group WhatsApp secara berkesinambungan.
2. Masa sosialisasi dari Pengurus Daerah/Koordinator Daerah ke Pengurus Cabang atau anggota dan Pengurus Cabang/Koordinator Cabang ke anggota : 01 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 secara simultan dan terus-menerus.
3. Masa Pemberlakuan secara transisi mulai 01 Juli 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
4. Dalam masa transisi, Pengurus Daerah bisa mengambil langkah tertentu guna memperlancar proses menuju pelaksanaan Pedoman P2KB secara penuh.
5. Pemberlakuan secara penuh mulai 01 Januari 2024.
6. Hal – hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

Pasal 3

Untuk membantu anggota selalu update keilmuan Optometri, IROPIN secara teratur akan mengadakan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) IROPIN.

Pasal 4

PIT sebagaimana pasal 3 akan diselenggarakan 1 tahun sekali dengan Pengurus Pusat sebagai *Steering Committee* dan Pengurus Daerah dimana PIT diselenggarakan sebagai *Organizing Committee*.

Pasal 5

Sisa hasil usaha dalam kegiatan PIT ini akan dibagi antara Pusat dan daerah yang menyelenggarakan PIT IROPIN dengan pembagian, Pengurus Pusat 60% dan Daerah 40% atau kesepakatan lebih lanjut.





Pasal 6

Untuk tahap awal pelaksanaan PIT IROPIN akan dilaksanakan di wilayah pulau Jawa atau yang bersedia. Petunjuk teknis dalam pelaksanaannya akan dibicarakan dari waktu ke waktu sebelum pelaksanaan.

Pasal 7

Berkenaan dengan pelaksanaan PIT IROPIN, Pengurus Daerah atau instansi lain, tidak diperkenankan mengadakan kegiatan serupa 1 bulan sebelum, 1 bulan sesudah dan pada bulan dimana PIT diselenggarakan.

Pasal 8

Jadwal kegiatan P2KB dengan jenis kegiatan seminar yang telah dipilih oleh pengda ditetapkan dalam Surat Ketetapan ini dalam bentuk lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari ketetapan ini

Pasal 9

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika ada kekeliruan dari Sebagian isinya maka akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Desember 2022

Nova Joko Pamungkas, A.Md.RO, SE, MM
Ketua Umum PP IROPIN

Kastam, A.Md.RO
Sekretaris Umum